



## Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak terhadap Penggunaan Teknologi dan Internet

### *Implementation of Child Protection Policies on Technology and Internet Use*

Andy Satria<sup>1</sup>, Chantika Aprila Srirejekina Sibarani<sup>2\*</sup>, Ririn Aulia Tobing<sup>3</sup>,  
Daniel Teguh Jaya Telaumbanua<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Medan Area

Corresponding Author\* : [chantikasibaranii@gmail.com](mailto:chantikasibaranii@gmail.com)

#### Abstrak

Berbicara soal teknologi tentu saja menjadi pembahasan yang sangat luas dimana dapat dikatakan bahwa, persoalan media digital terjadi disetiap individu dan banyak masyarakat menyalahgunakan media teknologi padahal, media teknologi informasi ini berdampak positif bagi kita jika individu itu sendiri melakukan perilaku yang baik terhadap penggunaan media teknologi, media internet berfungsi sebagai pengetahuan untuk mengetahui informasi yang ada di seluruh dunia yang akan dapat membuat anak milenial yang dimana anak tersebut sudah menggunakan media digital Kemudian di era digital, media digital dapat mencuci otak seorang anak ketika ia terus menerus memainkan internet, Untuk itu dalam mencegah kasus ini kita harus menerapkan ke generasi muda untuk melakukan kebijakan perlindungan anak terhadap teknologi dan internet agar sorang anak generasi muda dapat mengembangkan pengetahuannya melalu media teknologi dan internet akan semakin maju dan berkembang kedepannya. Implementasi kebijakan perlindungan anak terhadap penggunaan teknologi dan internet merupakan langkah penting dalam menjaga kesejahteraan dan keamanan anak-anak di era digital. Analisis melibatkan evaluasi efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan dan tantangan yang dihadapi dalam melindungi anak-anak dari potensi risiko seperti kekerasan online, konten tidak sesuai, dan penyalahgunaan data pribadi. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini dapat menjadi landasan kuat dalam menciptakan lingkungan online yang aman dan mendukung perkembangan positif anak-anak.  
**Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan Perlindungan Anak; Teknologi dan Internet.**

#### Abstract

Talking about technology is of course a very broad discussion where it can be said that digital media problems occur in every individual and many people abuse technological media, even though this information technology media has a positive impact on us if the individuals themselves carry out good behavior towards the use of technological media. internet media functions as knowledge to find out information that exists throughout the world which will be able to make millennial children who already use digital media. Then in the digital era, digital media can brainwash a child when he continuously plays the internet, for this reason in preventing In this case, we must apply it to the younger generation to implement child protection policies against technology and the internet so that young generation children can develop their knowledge through technological media and the internet will become more advanced and developed in the future. Implementing child protection policies against the use of technology and the internet is an important step in maintaining the welfare and safety of children in the digital era.



# All Fields of Science J-LAS

Jurnal Penelitian

Availabel Online: <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFoSJ-LAS/index>



*The analysis involves evaluating the effectiveness of policies that have been implemented and the challenges faced in protecting children from potential risks such as online violence, inappropriate content and misuse of personal data. Thus, implementing this policy can be a strong foundation in creating a safe online environment and supporting the positive development of children.*

**Keywords: Implementation; Child Protection Policy; Technology and Internet.**

## **PENDAHULUAN**

Pada era zaman ini setiap kegiatan manusia pasti menggunakan media digital, seperti bekerja, belajar, mendapatkan informasi, itu terdapat di dalam media teknologi seperti handphone, televisi, dan teknologi yang lain, pada zaman era teknologi semua tugas dapat cepat terselesaikan karena dapat meringankan kita dalam menggunakan media teknologi secara tepat dan efektif. Kehadiran internet mempermudah kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Internet memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan siapa saja dan bahkan dengan banyak komunitas pada saat yang bersamaan. Obrolan online dengan berbagai fasilitas ruang yang tersedia memungkinkan seseorang berkomunikasi satu sama lain dan melalui beberapa situs komunitas (jejaring sosial) seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Pesatnya perkembangan teknologi membuat masyarakat khususnya anak-anak Membedakan antara dunia virtual dan dunia fisik bisa menjadi hal yang challenging. Perkembangan pesat masyarakat, didukung oleh kemajuan teknologi dan internet, Memberikan dampak baik dan bahkan merugikan, yang harus kita perhatikan adalah penyebaran dampak negatif yang semakin luas dan bervariasi karena kemudahan akses internet, termasuk munculnya kejahatan dengan berbagai modus operandi yang berbasis pada teknologi.

Disamping manfaat positif penggunaan internet, ada pula dampak negatif seperti tindakan plagiat dan konten pornografi, cyberbullying, phishing, dan fitnah. Sayangnya, penggunaan internet terkadang bisa berdampak negatif. Bagaimanapun juga, Internet masih dibutuhkan Sebagai alat global untuk informasi dan komunikasi, hal ini perlu mendapatkan perhatian dari semua kalangan, khususnya generasi muda. Oleh karena itu, penghormatan terhadap hak-hak bawaan anak harus tetap menjadi prioritas, dengan mengutamakan prinsip non-diskriminasi, pada setiap saat di mana pun dan pada semua orang. Kesejahteraan anak merupakan hak mendasar untuk kehidupan. Tidak bisa dikompromikan, perlunya menjaga kelangsungan, perkembangan, dan menghormati pendapat anak, serta selalu

mendukung mereka. Untuk itu filosofi perlindungan anak adalah menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.

Teknologi internet kini menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Pada era ini, kehidupan masyarakat tak dapat dipisahkan dari pemanfaatan internet. Menurut Situmorang (2013), internet merupakan media yang paling umum digunakan oleh masyarakat. Internet menyajikan beragam aplikasi yang memungkinkan orang terlibat dalam berbagai aktivitas, termasuk jejaring sosial, berbagi video, game online, blog, toko online, konferensi video, e-book, surat kabar daring, forum obrolan online, milis, dan lain sebagainya. Maka dari itu negara kita memiliki sanksi dan hukuman dari segala norma yang ada, ini akan berdampak positif bagi ketentraman setiap masyarakat, dan menjadikan masyarakat yang tidak akan semena mena terhadap setiap orang, contohnya orang yang mencuri akan mendapatkan sanksi norma dalam pasal 363 yang dimana setiap manusia akan mendapatkan hukuman tindak pidana.

Dalam era yang didominasi oleh teknologi dan internet, anak-anak menjadi semakin terpapar pada berbagai risiko dan tantangan di dunia maya. Kecanggihan teknologi membuka pintu bagi peluang pembelajaran dan interaksi positif, namun sekaligus membawa potensi risiko seperti konten tidak sesuai, kekerasan online, dan penyalahgunaan data pribadi. Untuk menjaga kesejahteraan dan perlindungan anak-anak di tengah kemajuan teknologi, penerapan kebijakan perlindungan anak menjadi suatu keharusan. Pentingnya kebijakan perlindungan anak terhadap penggunaan teknologi dan internet terletak pada upaya melindungi hak-hak fundamental anak, baik dalam ruang fisik maupun virtual. Dalam konteks ini, kebijakan tersebut bukan hanya menjadi tuntutan etika, tetapi juga suatu kewajiban sosial dan hukum. Pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan memiliki peran krusial Untuk menciptakan lingkungan daring yang aman, mendukung perkembangan positif, dan melindungi anak-anak dari potensi risiko yang bisa membahayakan mereka. Perkembangan zaman berdampak pada evolusi bentuk perlindungan anak, terutama dengan

masuknya teknologi yang menyebabkan ancaman terhadap anak semakin beraneka ragam dalam metode operasinya. Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, turut berperan mengakomodasi berbagai bentuk perlindungan bagi anak. Perlindungan ini mencakup aspek umum, seperti melibatkan anak dalam aktivitas politik, konflik bersenjata, kerusakan sosial, kejadian kekerasan, peperangan, dan tindak kejahatan seksual.

Pendahuluan ini akan mengulas landasan hukum, konteks perkembangan teknologi, serta peran strategis yang harus diambil oleh berbagai pihak untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini bukan hanya menjadi upaya untuk mengatasi risiko-risiko digital, tetapi juga merupakan langkah proaktif dalam memastikan anak-anak dapat menjelajahi dunia digital dengan aman dan positif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Peran Generasi Muda Dalam Melakukan Media Teknologi**

Inovasi dan teknologi digital telah tersebar di berbagai tempat. Pemerataan digitalisasi menjadi sangat penting untuk memberikan dukungan terhadap perkembangan digitalisasi, termasuk melibatkan generasi muda secara aktif dalam proses tersebut mempercepat penggunaan Penggunaan teknologi digital di segala wilayah. Keterlibatan generasi muda memiliki peran utama dalam mendukung proses digitalisasi. Telah menjadi umum diperbincangkan bahwa generasi muda sangat terbiasa dengan perkembangan teknologi, terutama dengan kemudahan akses informasi melalui internet di berbagai tempat dan waktu.

Pertumbuhan yang signifikan terlihat dari penyebaran jejaring sosial, aplikasi digital, dan transformasi kegiatan lainnya saat ini mengarah ke

penggunaan teknologi. Pemanfaatan teknologi dianggap sebagai elemen kunci dalam mendukung proses digitalisasi di Indonesia, sesuai dengan komitmen pemerintah untuk memajukan bidang tersebut. Sebagai contoh,

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) terus mendorong percepatan digitalisasi melalui Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak terhadap Penggunaan Teknologi dan Internet. Sejumlah aspek penting yang mencakup regulasi, strategi pelaksanaan, evaluasi, serta solusi untuk mengatasi tantangan. Berikut adalah beberapa poin pembahasan yang relevan:

### **1. Konteks dan Pemahaman Tantangan**

Analisis meningkatnya eksposur anak-anak terhadap teknologi dan internet. Pemahaman mendalam terhadap risiko seperti kekerasan online, konten tidak sesuai, dan penyalahgunaan data pribadi.

### **2. Regulasi dan Landasan Hukum**

Rangkuman undang-undang dan regulasi yang mendukung perlindungan anak di dunia digital. Peran lembaga pemerintah dalam menetapkan dan menegakkan kebijakan perlindungan anak.

### **3. Strategi Implementasi**

Penguatan kerja sama antarstakeholder, termasuk peran aktif orang tua, pendidik, pemerintah, dan industri teknologi mengembangkan program pendidikan digital guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran anak-anak terhadap risiko di dunia maya.

### **4. Perlindungan Data Pribadi**

Regulasi terkait pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi anak-anak. Upaya untuk mencegah penyalahgunaan data dan menjaga privasi anak-anak.

## **5. Evaluasi dan Pemantauan**

Indikator keberhasilan implementasi kebijakan, seperti tingkat keamanan online anak-anak. Mekanisme pemantauan yang efektif untuk menilai dampak kebijakan dan merespons perubahan tren.

## **6. Tantangan dan Solusi**

Identifikasi hambatan seperti kurangnya pemahaman masyarakat atau resistensi terhadap kebijakan. Solusi, termasuk pelibatan aktif dalam penyuluhan, pelatihan, dan penyesuaian kebijakan dengan perkembangan teknologi.

## **B. Fungsi Teknologi**

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki tiga fungsi pokok dalam konteks. Dalam kegiatan pembelajaran, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki dua peran utama. Pertama, sebagai alat bantu bagi pengguna atau siswa dalam memfasilitasi proses pembelajaran, seperti pengolahan kata, angka, pembuatan unsur grafis, pembuatan database, dan program administratif. Contoh penerapannya termasuk untuk siswa, guru, dan staf, termasuk data kepegawaian dan keuangan. Selain itu, teknologi juga menjadi bagian integral dari ilmu pengetahuan. Seperti platform media sosial menyediakan wadah bagi pengguna untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan berkolaborasi. Kini, akses ke media sosial telah menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi setiap individu di seluruh dunia. Ini karena keinginan untuk mendapatkan berita, hiburan, edukasi, dan akses pengetahuan dari berbagai sumber. Dengan kata lain, kehadiran media sosial telah menciptakan peluang yang merata bagi masyarakat global. Media sosial memberikan kesempatan besar untuk kolaborasi antar manusia tanpa terbatas oleh batasan waktu dan lokasi. Dalam situasi ini, keahlian teknologi menjadi bagian dari ranah ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Sebagai contoh, pelajaran tentang teknologi komputer termasuk dalam kurikulum beberapa jurusan di

perguruan tinggi, seperti informatika, manajemen informasi, dan ilmu komputer.

Sesuai dengan kurikulum 2006, pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sekolah menjadi bagian integral dari pengetahuan yang harus dikuasai siswa dalam seluruh kompetensinya. Teknologi juga dapat diartikan sebagai sumber bahan dan alat bantu dalam literasi pembelajaran. Dalam konteks ini, teknologi digunakan sebagai bahan pembelajaran dan alat bantu untuk mencapai kompetensi dengan dukungan komputer. Komputer telah diprogram secara cermat dalam proses pembelajaran, membimbing siswa secara bertahap dengan menerapkan prinsip pembelajaran menyeluruh untuk menguasai kompetensi. Dalam konteks ini, peran teknologi dapat diibaratkan sebagai seorang guru yang berfungsi sebagai fasilitator, motivator, pengirim informasi, dan penilai.

### **C. Kebijakan Dalam Melindungi Anak Terhadap Teknologi**

Pengembangan jaringan internet yang semakin meluas di Indonesia memiliki dampak positif terhadap inisiatif untuk mengatasi kekurangan dalam penguasaan teknologi (gaptek). Di dalam media teknologi terdapat sisi negatif dan juga positif dalam penggunaannya. Dampak negatifnya yaitu Kejahatan dalam teknologi informasi, yang menjadi sumber kekhawatiran dan mendapat perhatian dari berbagai pihak, terutama berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan. Salah satu bentuk kejahatan teknologi informasi di bidang ini adalah cybercrime, dengan fokus utama pada pornografi daring, khususnya yang melibatkan anak-anak, dan aktivitas seks daring (Nawawi, 2006: 173). Meskipun kerangka hukum telah disediakan oleh pemerintah, responsnya belum sepenuhnya efektif teknik kejahatan yang terjadi melalui teknologi komputer, khususnya dalam konteks jaringan internet (internetwork) (Rahardjo, 2002: 213). Peningkatan hukum pidana untuk mengatasi cyberbullying dalam upaya pembaharuan hukum pidana sedang dipertimbangkan melalui kajian RUU KUHP. Meskipun RUU KUHP belum



secara tegas merumuskan tindakan dan elemen-elemen terkait dengan intimidasi daring, walaupun RUU KUHP mengakui media elektronik sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan. Upaya perbaikan hukum pidana di masa depan perlu ditingkatkan,, dapat dilakukan studi perbandingan dengan praktik hukum pidana di negara lain. Pemanfaatan media informasi dan teknologi memberikan dampak positif dengan mempermudah anak-anak dalam mengembangkan kreativitas dan kecerdasan. Berbagai aplikasi digital, seperti aktivitas mewarnai, pembelajaran membaca, dan menulis, secara positif memengaruhi perkembangan otak anak. Anak-anak dapat belajar membaca dan menulis dengan lebih menyenangkan menggunakan tablet, mengurangi kebutuhan waktu dan energi yang diperlukan untuk menggunakan buku atau kertas. Anak-anak menunjukkan antusiasme yang lebih tinggi dalam pembelajaran karena aplikasi-aplikasi ini seringkali menghadirkan animasi menarik, warna cerah, dan lagu-lagu ceria. Selain itu, keterampilan berimajinasi anak ditingkatkan oleh beragam permainan dengan berbagai jalan cerita. Meskipun demikian, penggunaan gadget juga memiliki potensi dampak negatif yang signifikan pada perkembangan anak.

Dengan akses mudah ke berbagai media informasi dan teknologi, anak-anak biasanya kurang aktif dan tidak bersemangat untuk mengambil bagian dalam kegiatan fisik. Mereka lebih suka duduk di depan gadget dengan tidak bergerak untuk mengeksplor situasi di dunia maya yang ditawarkan dapat berpotensi merugikan kesehatan dan perkembangan anak, terutama pada aspek otak dan psikologis. Terlalu lama menghabiskan waktu di depan gadget juga dapat menghambat kemampuan sosialisasi anak, membuat mereka kurang berminat untuk bermain bersama teman sebaya dan lebih memilih terlibat dalam permainan digital. Selain itu, anak-anak juga mungkin mengalami kesulitan untuk fokus pada kehidupan nyata karena sudah terbiasa dengan dunia digital.

Teknologi bukanlah sesuatu yang baru; hal ini merupakan unsur yang menyokong kemajuan budaya manusia. Perubahan industri telah menjadi

jembatan untuk kemajuan teknologi modern seperti yang kita lihat saat ini peningkatan teknologi, didorong oleh pihak-pihak kapitalis dan proyek modernisasi, mempercepat penyebaran inovasi ini ke seluruh penjuru dunia.

Perkembangan teknologi, di sisi lain, membawa dampak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada zaman globalisasi saat ini, sulit untuk menjauhkan anak-anak dari media informasi dan teknologi yang terus berkembang. Di sisi lain, mengingat laju perkembangan zaman yang cepat, penting untuk mengenalkan anak-anak pada berbagai media informasi dan teknologi yang tersedia. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah anak yang kurang akrab dengan teknologi, yang dalam era ini, istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan ketidakmampuan mengoperasikan teknologi adalah "gaptek". Oleh karena itu, tanggung jawab orangtua untuk terlibat dan mengawasi menjadi suatu keharusan. Orangtua perlu mendampingi dan membimbing anak-anak saat menggunakan berbagai media informasi dan teknologi. Selain itu, perlu menetapkan batasan waktu penggunaan media tersebut dengan disiplin agar anak-anak tidak menjadi terlalu bergantung, yang bisa berdampak negatif pada perkembangan mereka.

#### **D. Solusi Pada Dampak Teknologi Terhadap Anak**

Terdapat akibat buruk lain terhadap perkembangan anak meliputi potensi gangguan penglihatan, peningkatan risiko obesitas, perubahan postur tubuh, serta rentan terhadap sakit kepala. Selain itu, dapat terjadi gangguan belajar akibat penurunan fokus. Dari segi kesejahteraan mental, penggunaan internet dapat berkontribusi pada kesulitan bersosialisasi, perasaan kesepian, depresi, gangguan cemas, dan masalah berbicara. Penggunaan yang berlebihan juga memiliki potensi menyebabkan kecanduan dan berpengaruh pada kinerja otak anak.

Media digital memiliki dampak positif terhadap perkembangan anak, termasuk merangsang perkembangan motorik, kreativitas, kemampuan berpikir, pengetahuan, minat dalam pembelajaran, dan sosialisasi. Untuk

mengantisipasi dampak negatif dari penggunaan media digital pada perkembangan anak, tindakan-tindakan yang bisa diambil oleh orang tua meliputi:

1. Batasilah penggunaan media digital.
2. Orang tua perlu mengalokasikan waktu khusus untuk anak-anak.
3. Pilihlah materi yang sesuai dengan perkembangan usia anak.
4. Sampaikan pemahaman kepada anak mengenai konsekuensi dari penggunaan media digital yang berlebihan.

Orang tua perlu cermat dalam memilih konten digital yang sesuai untuk anak-anak mereka. Beberapa platform sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, dan Snapchat, menetapkan batasan usia minimal pengguna mereka pada usia 13 tahun. Maka upaya untuk mencegah anak terlalu terpacu pada teknologi dapat dilakukan melalui komunikasi terbuka di dalam keluarga. Diharapkan hal ini dapat menjadi fondasi untuk mendidik anak-anak dalam berinteraksi dengan teknologi.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari implementasi kebijakan perlindungan anak terhadap penggunaan teknologi dan internet adalah bahwa tindakan-tindakan ini memiliki peranan yang krusial dalam menjaga anak-anak dari kemungkinan risiko dan bahaya yang mungkin timbul dari interaksi mereka dengan teknologi. Upaya perlindungan ini mencakup pengawasan, pembatasan akses, dan edukasi terhadap penggunaan teknologi. Dalam era di mana akses informasi sangat mudah, peran aktif dari pihak berwenang, sekolah, dan terutama orang tua sangat diperlukan untuk membuat suasana yang aman dan memberikan dukungan bagi pertumbuhan anak-anak secara positif dalam dunia digital. Menekankan pentingnya perlindungan anak di era digital untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan positif. Merangkul peran bersama antar stakeholder dalam menciptakan lingkungan online yang aman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Riyana, C. (2008). *“Peranan teknologi dalam pembelajaran”*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ameliola, S., & Nugraha, H. D. (2013, Juni). *“Perkembangan media informasi dan teknologi terhadap anak dalam era globalisasi”*. In Prosiding In International Conference On Indonesian Studies Ethnicity And Globalization (pp. 362-371).
- Pamungkas, H. W., Sos, S., & Si, M. (2014). *“Interaksi orang tua dengan anak dalam menghadapi teknologi komunikasi internet.”* Jurnal Tesis PMIS Untan, 1, 1-17.
- Cahyono, A. S. (2018). *“Dampak Media Sosial Terhadap Permasalahan Sosial Anak.”* Publiciana, 11(1), 89-99.
- Hariyadi, H., & Arliman, L. (2018). *“Peran Orangtua Dalam Mengawasi Anak Dalam Mengakses Media Internet Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Anak.”* Soumatera Law Review, 1(2), 267-281.
- Badruzaman, D. (2019). *“Kajian Hukum Tentang Internet Mobile dalam Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia.”* Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 135-152.
- Nanggala, A. (2020). *“Peran Generasi Muda Dalam Era New Normal. Widya Wacana”* Jurnal Ilmiah, 15(2), 81-92.
- Suendra, D. L. O., & Mulyawati, K. R. (2020). *“Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming.”* Kertha Wicaksana, 14(2), 118-123.
- Zulfitria, Z., Ansharullah, A., & Fadhillah, R. (2020, October). *“Penggunaan teknologi dan internet sebagai media pembelajaran di masa pandemi covid-19”*. In Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ (Vol. 2020).
- Hertianto, M. R. (2021). *“Tinjauan yuridis terhadap perlindungan anak dalam ruang siber di Indonesia”*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(3), 555-573.
- Ulva, Y. I., & Khakim, M. (2021, August). *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial Tik Tok Dan Instagram.”* In Proceeding of Conference on Law and Social Studies.
- Afanin Nur Afifah, A. N. A., Pujiyono, P., & Rahmi Dwi Sutanti, R. D. S. (2021). *“Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Cyberbullying Sebagai Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia.” -009 Pd 2021* (Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro).
- Al’Ayubi, S., & Irawati, T. N. (2022). *“Penguatan Literasi Digital melalui Peranan Media Sosial Bagi Generasi Muda.”* Khaira Ummah, 1(02), 137-146.
- Apryanto, F. (2022). *“Peran Generasi Muda Terhadap Perkembangan Teknologi Digital di Era Society 5.0”*. Media Husada Journal of Community Service, 2(2), 130-134.
- Yunita, F. (2023). *“Aspek Hukum Penggunaan Media Sosial Berbasis Internet.”* Jurnal Notarius, 2(1).